BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

   Dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai cara untuk mengelola dana tersebut. Agar dana tersebut dapat berjalan lancar, efektif dan efesien maka di butuhkan pengelolaan. Karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam merencanakan penghimpunan BAZNAS Tulungagung mempunyai poin-poin tertentu yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan

taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif BAZNAS Tulungagung.

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung pempunyai peranan penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Ada banyak program yang di jalankan BAZNAS Kabupaten tulungagung, salah satu program yang di jalankan adalah memberikan bantuan modal usaha produktif. Bantuan tersebut di peruntukkan bagi mustahik yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas.

3. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2005-2015 di BAZNAS Tulungagung

Dalam rangka mewujudkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang jujur, adil dan amanah maka proses *trasnparasi* dan *akuntabilitas* diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (*trust*) dari *Muzakki*. Kepercayaan (*trust*) menjadi perhatian yang utama oleh

BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Karena dengan kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari masyarakat akan menjadikan BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjadi lembaga pengelola ZIS yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan, dalam usahanya mengemban amanah dari umat islam dan sesuai dengan tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam misinya untuk "Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang amanah, professional dan bertanggungjawab".

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh mustahik, serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung agar lebih giat lagi, terutama dalam memberikan sosialisasi terhadap unit-unit kerja yang ada di Kabupaten Tulungagung, baik dilingkungan pemerintah daerah, maupun kantor yang sifatnya vertikal di BUMN/BUMD maupun kantor swasta, agar BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat berkembang secara

maksimal di wilayah Kabupaten Tulungagung pada khususnya dan Kabupaten lain pada umumnya, sehingga dapat terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing kantor unit kerja, Kecamatan, Desa dan Dusun. Kalau sosialisasi maksimal maka hasil yang di dapat sesuai dengan perencanaan, ketika penghimpunan sudah sesuai tarjet maka selanjutnya yang di lakukan BAZNAS adalah mendistribusikan kepada Mustahik. Salah satunya program pendistribusian adalah bantuan modal usaha produktif karena membantu modal usaha dapat mengembangkan usahanya mustahik secara maksimal dengan harapan yang awalnya mustahik biasa menjadi muzaki dari bantuan yang di berikan BAZNAS tersebut. Selain itu pengembangan ZIS harus di fokuskan pada bidang ekonomi kareana dalam keseharian kita tidak lepas dari faktor ekonomi, selain itu juga bisa dikembangkan pada bidang kesehatan, pendidikan dll.

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di BAZNAS Tulungagung akan tetapi di luar tulungagung. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro oleh mustahik. Selain itu, digunakan sebagai bahan untuk dapat mengembangkan variable yang ada sesuai dengan isu yang terbaru mengenai ZIS.